

SIARAN PERS

MK PUTUS PERKARA UJI KONSTITUSIONALITAS UU DESA

Jakarta, 20 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pada Rabu (20/4) pukul 09.30. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Endang Kusnandar dan sebelas Pemohon lainnya, dimana sepuluh Pemohon memiliki jabatan kepala desa, satu Pemohon dengan jabatan perangkat desa, dan satu Pemohon dengan pekerjaan sebagai wiraswasta. Adapun agenda yang sama akan digelar MK terhadap 11 perkara lainnya dalam kesempatan yang sama.

Dalam pokok permohonan, para Pemohon menyoroti tingginya dinamika regulasi tentang desa pasca kemerdekaan. Menyoroti empat kali pergantian undang-undang berikut, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 6 Tahun 2014, para Pemohon mengatakan bahwa perbedaan definisi desa pada setiap undang-undang sangat berpengaruh terhadap wewenang yang dimiliki oleh desa. Para Pemohon juga berpandangan bahwa upaya UU Desa melakukan penyeragaman istilah Desa dapat membatasi ruang gerak desa serta mengarahkan semua desa di Indonesia termasuk desa adat menjadi desa administratif.

Menanggapi permohonan tersebut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (17/1), MK telah meminta para Pemohon mempertegaskan kedudukan hukum masing-masing, yaitu sebagai kepala desa, perangkat desa, dan perseorangan warga negara. Para Pemohon juga diminta untuk menyertakan argumentasi dan menunjukkan letak pertentangan dari setiap pasal yang dipersoalkan dengan batu uji pada UUD 1945. Terkait pengujian formil yang diajukan Pemohon, MK meminta para Pemohon memperhatikan syarat pengujian formil dan materiil pengujian undang-undang di MK sesuai aturan terbaru.

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Senin (7/2). Pada kesempatan tersebut, para Pemohon menyatakan telah mempersempit fokus pasal yang diujikan, yaitu yang semula 24 pasal menjadi 3 pasal. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Unduh perkara dalam rilis pers ini dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)